



**P E N E T A P A N**

Nomor : 52/Pdt.P/2019/PN.Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

Muhamad Fahrul Muqlis, tempat / tanggal lahir : Jember, 09 - 10 - 1979, jenis kelamin laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Tangi, Kelurahan Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah Register Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Nga tanggal 29 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** lahir di Jember pada tanggal 09 Oktober 1979 merupakan anak yang sah dari perkawinan orang tuanya yang bernama Ayah Abu Bakar dan Ibu Siti Munawaroh ;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama / bernama **Muhamad Fahrul Muqlis** sebagaimana sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang Pemohon pegang sekarang ;
- Bahwa setelah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Komaria tertanggal 27 Januari 2007, dimana pernikahan Pemohon tersebut Akad Nikah dan Ijab Kabulnya dilangsungkan / dilaksanakan di Tegal Badeng Timur sesuai dengan tata cara Agama Islam dan Adat Jawa.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini untuk perubahan nama orang tua laki - laki dalam Kutipan Akte Kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama Defa Julia Fitri, yang dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis orang tua laki - laki bernama **Moch. Fahrul Muglis** untuk dirubah nama menjadi **Muhamad Fahrul Muqlis** agar sesuai dengan



identitas dalam administrasi kependudukan yang dicatatkan dalam data Bies sekarang dan untuk merubah nama orang tua laki - laki dalam Akte Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara, untuk proses lebih lanjut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana ;

Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara agar berkenan memanggil Pemohon untuk menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan Putusan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua laki - laki anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 873/IST/2008.2007 tersebut dari nama Moch. Fahrul Muglis untuk menjadi nama Muhamad Fahrul Muqlis, guna proses lebih lanjut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam penetapan permohonan ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang telah di fotokopi dan disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101010910790003 tertanggal 09 Juli 2015 Atas Nama Muhamad Fahrul Muqlis, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202022322090002 tertanggal 22 Nopember 2012, Atas Nama Kepala Keluarga Muhamad Fahrul Muqlis, (Bukti P-2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 873/IST/2008.2007 tertanggal 18 Februari 2008 Atas Nama Defa Julia Fitri, (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I : Much. Sohob;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung;
- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara Abu Bakar dan Siti Munawaroh yang telah meninggal semuanya;
- Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 09 Oktober 1979
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan bernama Muhamad Fahrul Muqlis;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dewi Komaria tertanggal 27 Januari 2007 di Tegal Badeng Timur
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anaknya yaitu Defa Julia Fitri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dalam akte kelahiran anaknya untuk keperluan Ijasah sekolah Dasar sehingga diperlukan adanya penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya dalam Akte kelahiran anaknya bernama Defa Julia Fitri yang semula bernama Moch. Fahrul Muglis menjadi Muhamad Fahrul Muqlis;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : Ilham Efendi;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Ponakan;



- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara Abu Bakar dan Siti Munawaroh yang telah meninggal semuanya;
- Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 09 Oktober 1979
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan bernama Muhamad Fahrul Muqlis;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dewi Komaria tertanggal 27 Januari 2007 di Tegal Badeng Timur
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anaknya yaitu Defa Julia Fitri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dalam akte kelahiran anaknya untuk keperluan Ijasah sekolah Dasar sehingga diperlukan adanya penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya dalam Akte kelahiran anaknya bernama Defa Julia Fitri yang semula bernama Moch. Fahrul Muglis menjadi Muhamad Fahrul Muqlis;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut , semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

-----Bahwa  
Pemohon lahir dari perkawinan antara Abu Bakar dan Siti Munawaroh yang telah meninggal semuanya;

-----Bahwa  
Pemohon lahir di Jember pada tanggal 09 Oktober 1979

-----Bahwa  
Pemohon telah menikah dengan Dewi Komaria tertanggal 27 Januari 2007 di Tegal Badeng Timur

-----Bahwa  
dari perkawinan tersebut lahir anaknya yaitu Defa Julia Fitri;

-----Bahwa  
tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dalam akte kelahiran anaknya untuk keperluan Ijasah sekolah Dasar sehingga diperlukan adanya penetapan pengadilan;

-----Bahwa  
Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya dalam Akte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anaknya bernama Defa Julia Fitri yang semula bernama Moch. Fahrul Muglis menjadi Muhamad Fahrul Muqlis;

-----Bahwa  
tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena tidak bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon yaitu perubahan nama telah dikabulkan maka untuk kepentingan Pemohon berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang administrasi kependudukan diwajibkan kepada Penduduk untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan](#) Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 873/IST/2008.2007 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2008 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KB, Kab. Jember yang semula bernama dari Moch. Fahrul Muglis menjadi nama Muhamad Fahrul Muqlis;

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima olehnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, I Ketut Sweden Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

I Ketut Sweden.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H

## Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: -----Rp.
	30.000,-	
-	Biaya ATK	: -----Rp.
	50.000,-	
-	Panggilan	: -----Rp.
	85.000,-	
-	Materai	: -----Rp.
	6.000,-	

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Nga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : -----Rp.  
10.000,-

Jumlah : ----- +  
Rp. 181.000,- ( seratus delapan puluh satu ribu  
rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)